

× ×



BADAN POM

LAPORAN TAHUNAN



2025



DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN

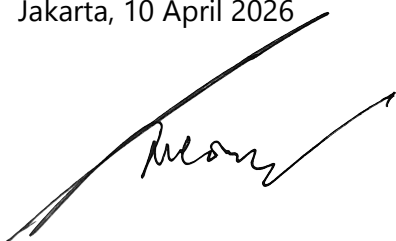
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025, dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan merupakan perwujudan transparansi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan kepada pemangku kepentingan terkait. Selain hal tersebut, Laporan Tahunan ini juga sebagai media hubungan kerja organisasi baik internal maupun eksternal, dan sebagai media informasi umpan balik dalam rangka perbaikan pelaksanaan dan realisasi kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan pelaporan yang disampaikan melalui laporan ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada umumnya dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada khususnya.

Jakarta, 10 April 2026



Direktur Penyidikan Obat dan Makanan

Brigjen Pol. Partomo Iriananto, S.I.K., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
HIGHLIGHT KINERJA.....	6
BAB I : PENDAHULUAN	7
A. GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	7
BAB II : PENGELOLAAN SUMBER DAYA.....	11
A. SUMBER DAYA MANUSIA.....	11
B. SARANA PRASARANA.....	13
C. ANGGARAN.....	13
BAB III : HASIL KEGIATAN	15
A. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 1	15
B. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 2	25
C. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 3	28
BAB IV : PENUTUP.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2025	10
Gambar 2.1 Profil Pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2025	11
Gambar 3.1 Perkuatan koordinasi kegiatan penyidikan di bidang obat dan makanan, 2025	16
Gambar 3.2 Pemusnahan Barang Bukti oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2025.....	17
Gambar 3.3 Monitoring Barang Bukti oleh Petugas Barang Bukti Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2025	18
Gambar 3.4 Konferensi Pers Hasil Operasi Penindakan Sediaan Farmasi Produk Biologi Ilegal Berupa Sekretom.....	21
Gambar 3.5 Konferensi Pers Hasil Operasi Pengungkapan Pabrik Obat Ilegal dan Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)	22
Gambar 3.6 Operasi Penindakan terhadap produksi/peredaran Obat TBC Ilegal dan Palsu	23
Gambar 3.7 Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Penyidikan Obat dan Makanan dalam penanganan tindak pidana Obat TBC palsu dan illegal.....	24
Gambar 3.8 Supervisi Pengelolaan Barang Bukti UPT, 2025	25
Gambar 3.9 Bantuan Pendampingan Operasi, 2025	26
Gambar 3.10 Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.....	28
Gambar 3.11 Penyusunan Laporan Tahunan	29
Gambar 3.12 Penyusunan Program dan Anggaran	30
Gambar 3.13 Rapat Tinjauan Manajemen di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2025	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2025 11

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia, 2025 Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan
..... 12

Tabel 2.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2025..... 13

Tabel 2.5 Realisasi Anggaran per Komponen Kegiatan, 2025 14

Tabel 3.1 Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana, 2025 19

HIGHLIGHT KINERJA

× × × ×

JANUARI

Perkuatan Koordinasi Kegiatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

untuk perkuatan koordinasi dalam mendukung efektivitas penyidikan, mengevaluasi capaian kinerja tahun 2024 yang telah mencapai realisasi anggaran 100 persen, sekaligus merumuskan langkah prioritas tahun 2025 dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan urgensi penanganan perkara



DESEMBER



Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Penyidikan Obat dan Makanan dalam penanganan tindak pidana Obat TBC palsu dan illegal

untuk meningkatkan komitmen, pemahaman, koordinas dan komunikasi antara PPNS Badan POM dengan ICJS (Integrated Criminal Justice System) dan meningkatkan pemahaman PPNS Badan POM terkait implementasi aturan KUHP terbaru

BAB I : PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM INSTANSI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan obat dan makanan di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan secara umum dan harus dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamik secara cepat dan tepat. Dalam meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan berupaya memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif dan menyeluruh terhadap risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar dan ilegal yang beredar di masyarakat.

A. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi

Badan POM memiliki Visi "Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong." Penjelasan dari visi ini dimaksudkan pada proses penjaminan pengawasan obat dan makanan yang harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing mencakup aspek:

- a. Aman. Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan obat dan makanan telah melalui analisis dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- b. Bermutu. Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- c. Berdaya saing. Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut:

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mewujudkan misi BPOM tersebut, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Deputy Bidang Penindakan maka disusunlah misi Deputy Bidang Penindakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan putusan pengadilan dapat memberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi kembali dan menjadi contoh bagi pihak lain sehingga tidak berani melakukan kegiatan ilegal. Dampaknya kegiatan ilegal menurun dan masyarakat terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga berdampak pada rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia.
- b. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. Deputy Bidang Penindakan menjalankan misi ini untuk mewujudkan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Penindakan yang kredibel dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan yang prima dalam melindungi masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

Sebagai penunjang, diperlukan pula suatu budaya organisasi yang mampu dipraktikkan oleh setiap anggota organisasi sehingga organisasi mampu mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh elemen pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi semangat bagi seluruh anggota Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam berkarsa dan berkarya, yaitu:

- a. Profesional. Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen.
- b. Integritas. Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c. Kredibilitas. Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- d. Kerjasama Tim. Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- e. Inovatif. Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f. Responsif. Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan tersebut diperlukan institusi dengan infrastruktur pengawasan yang kuat, memiliki integritas dan kredibilitas profesional yang tinggi serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum, maka Pemerintah memberikan mandat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membentuk Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- a. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan
- b. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

1. Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat
Penyidikan Obat dan Makanan

B. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 8 (delapan) Ketua Tim dan beberapa kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:



GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN, 2025

BAB II : PENGELOLAAN SUMBER DAYA

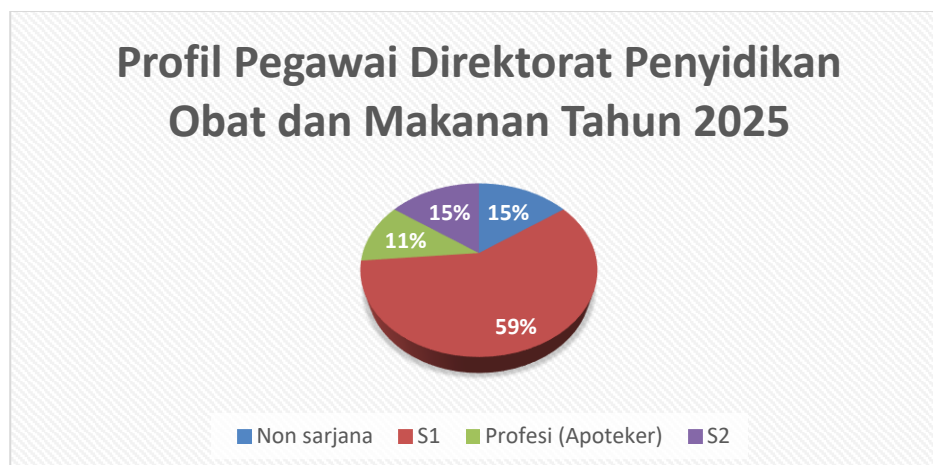
A. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sesuai dengan peran dan fungsinya, maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyidikan obat dan makanan adalah sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang, yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 10 (sepuluh) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 11 (tujuh) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Jumlah tersebut belum memenuhi kebutuhan SDM di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan belum secara maksimal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Adapun profil pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan di Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1 DATA PEGAWAI DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN, 2025

No	Non sarjana	Jumlah	Persentase
1	Non sarjana	8	15%
2	S1	31	58%
3	Profesi (Apoteker)	6	11%
4	S2	8	15%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan adalah lulusan sarjana. Dari 31 orang yang berpendidikan sarjana, 8 orang di antaranya adalah sarjana hukum, dan 23 orang sarjana lainnya dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Sedangkan Non sarjana terdiri dari 8 orang lulusan Diploma III



GAMBAR 2.1 PROFIL PEGAWAI DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN, 2025

Jika dilihat dari rentang usianya, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki pegawai yang sebagian besar berusia 25-30 tahun sebanyak 15 orang (28%). Adapun berdasarkan jenis kelaminnya, pegawai laki-laki di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan berjumlah 24 orang (45%) dan pegawai perempuan berjumlah 27 orang (51%).

TABEL 2.2 KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN USIA, 2025

Usia	Jumlah	Persentase
≤24	3	6%
25-30	15	28%
31-35	13	25%
36-40	11	21%
41-45	3	6%
46-50	5	9%
51-55	0	0%
≥56	3	6%
Jumlah	100	100%

TABEL 2.3 KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN Usia, 2025

Usia	Jumlah	Persen
Laki-laki	24	45%
Perempuan	27	51%
Jumlah	100	100%

Pada tahun 2025, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mendapat tambahan tenaga CPNS sebanyak 10 (sepuluh) orang yang menduduki Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, Pranata SDM Aparatur Terampil dan Penata Laksana Barang Terampil dan PPPK sebanyak 6 (enam) orang yang menduduki jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, Perencana Ahli Pertama, Penata Layanan Operasional dan Pengelola Layanan Operasional.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk menghadapi lingkungan strategis yang semakin dinamis. Perkuatan dan peningkatan kapasitas SDM adalah salah satu cara menghadapi perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Kebijakan pengembangan SDM diarahkan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Kebijakan pengembangan SDM harus dilakukan secara komprehensif, terarah, dan sistematis dalam kerangka Human Capital Management (HCM). Pengembangan kompetensi teknis dan manajerial harus mendapat proporsi yang seimbang dengan kebutuhan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

B. SARANA PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional yang maksimal di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, telah dilakukan pengadaan sarana dan prasarana, antara lain:

TABEL 2.4 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN, 2025

JENIS	TIPE	JUMLAH
ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI		
Laptop	AXIOO MyBook Pro L5 KB2	7 Unit
Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L3251	4 Unit
	HP Smart Tank 583	4 Unit

C. ANGGARAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan merupakan salah satu unit kerja dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mempunyai Sasaran Kegiatan yang utama, yakni Meningkatnya Kualitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan serta memiliki Rincian Output (RO) yaitu Penyelesaian Berkas Perkara hingga Tahap I dan Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan. Pencapaian sasaran kegiatan dan Rincian Output tersebut didukung dengan anggaran senilai Rp 3.039.907.000. Adapun realisasi anggaran yang terserap sepanjang tahun 2025, yaitu Rp 3.012.611.754 atau 99% dari yang dianggarkan dalam DIPA tahun 2025.

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selama tahun 2025 memiliki kegiatan utama, yakni Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan dengan output berupa Berkas Perkara yang Diselesaikan hingga Tahap I sebanyak 5 perkara dan juga Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan sebanyak 13 Laporan Kasus. Output kegiatan dimaksud ditunjang dengan beberapa komponen dengan penyerapan anggaran sebagai berikut:

TABEL 2.5 REALISASI ANGGARAN PER KOMPONEN KEGIATAN, 2025

SK	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	3.025.425.000	2.998.168.642	99,10
		Persentase Pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	7.642.000	7.641.112	99,99
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan	2.280.000	2.280.000	100,00
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Sesuai Standar	2.280.000	2.242.000	98,33
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan	-	-	-
		Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	2.280.000	2.280.000	100,00

Pengelolaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang dilakukan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran antara lain:

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berlaku atau standar biaya yang telah ditetapkan;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disusun;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
4. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

BAB III : HASIL KEGIATAN

A. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 1

1. Operasi Penindakan Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal). Sampai dengan Desember tahun 2025 berdasarkan hasil operasi penindakan obat dan makanan, PPNS Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah menindaklanjuti 6 perkara dengan *pro Justitia*. Sebanyak 5 perkara di tahap II dan 1 perkara di tahap SPDP.

2. Penyelesaian Berkas Perkara

Setelah kegiatan operasi penindakan dan perkara naik menjadi *pro justitia* akan dilakukan penyelesaian berkas perkara oleh PPNS Badan POM beserta petugas penindakan lainnya.

Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- Gelar Perkara (penerbitan SPDP)
- Pemanggilan dan pemeriksaan saksi
- Gelar Perkara (penetapan tersangka)
- Pemeriksaan tersangka
- Penyerahan berkas perkara (Tahap I)
- Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II)
- Penangkapan dan Penahanan (jika diperlukan)

3. Perkuatan Koordinasi Kegiatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

Perkuatan koordinasi kegiatan penyidikan di bidang obat dan makanan bertujuan untuk perkuatan koordinasi dalam mendukung efektivitas penyidikan, mengevaluasi capaian kinerja tahun 2024 yang telah mencapai realisasi anggaran 100 persen, sekaligus merumuskan langkah

prioritas tahun 2025 dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan urgensi penanganan perkara. Forum dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2025 di Bogor, Jawa Barat.

Pembahasan penanganan perkara, teridentifikasi sejumlah 6 (enam) perkara yang belum di selesaikan pada tahun 2024 (*carry over*). Perkara tersebut menghadapi berbagai kendala, seperti pada perkara (TPPU) kesulitan penelusuran dan penyitaan aset yang berkaitan dengan pihak eksternal, perkara (Kosmetik) sudah dilakukan pemenuhan P19 dan akan diselesaikan bulan Februari 2025, perkara (OOT) akan melaksanakan Tahap 2 di bulan Februari 2025, perkara (Pangan) penyitaan aset dan permintaan tambahan dari pihak eksternal terkait dan perkara (Obat) terdapat permintaan tambahan dari pihak eksternal terkait.

Koordinasi diperkuat melalui mekanisme pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait Laporan Kemajuan (Lapju) dan Penilaian Perkara. Terdapat masukan dari UPT yaitu terkait IKU pada renstra 2025-2029 dibatasi agar penilaian kinerja dan definisi operasionalnya dibedakan dari perkara tahun berjalan, hal ini untuk menghindari transparansi pelaporan rill yang ada di UPT. Pada butir IKSK 2 persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindalanjuti, untuk perhitungannya dilakukan dengan penjumlahan hasil kegiatan yang ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah hasil kegiatan pendampingan yang dilaksanakan kali 100 persen . Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menyampaikan kepada UPT sudah menerbitkan SPDP wajib menambahkan tembusan pada pengantar SPDP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan untuk pemdampingan ke UPT adalah pendampingan tahun berjalan (wajib) dan boleh terkait perkara *carry over* (tidak wajib).



GAMBAR 3.1 PERKUATAN KOORDINASI KEGIATAN PENYIDIKAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN, 2025

4. Pemusnahan Barang Bukti

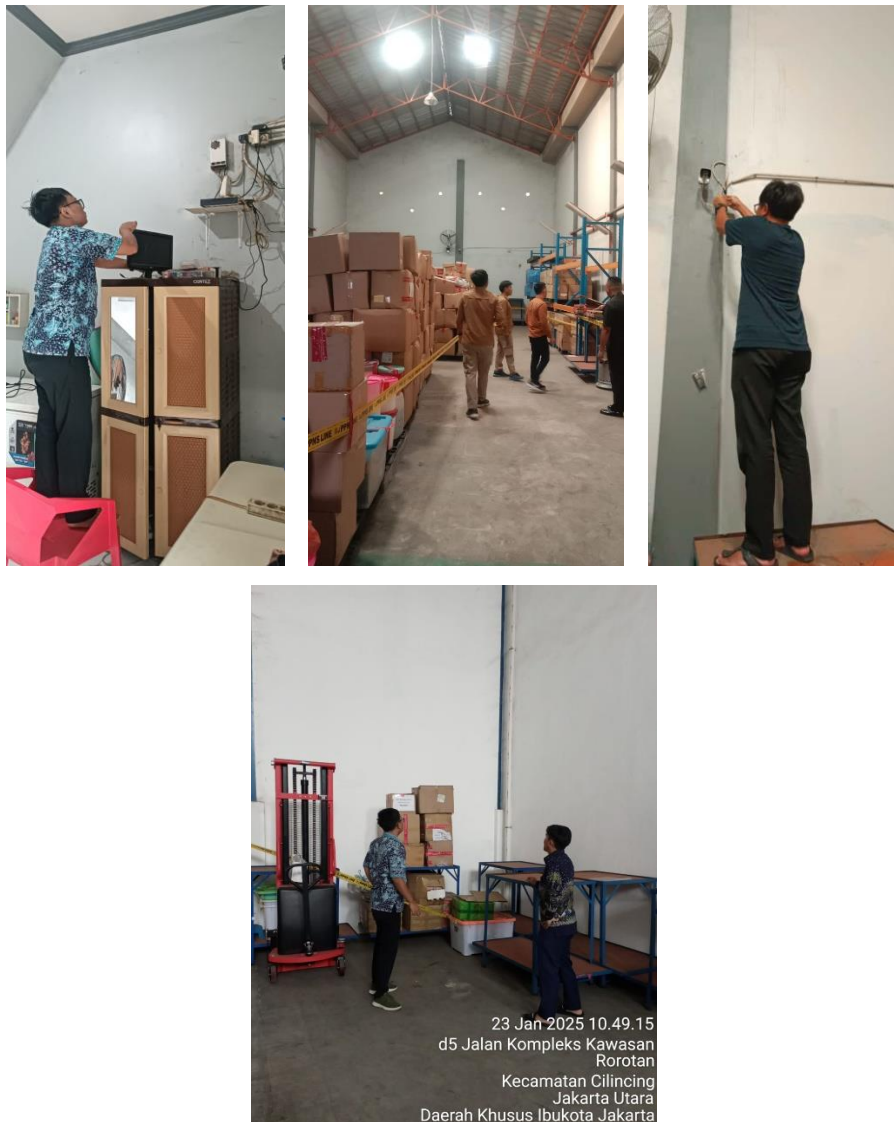
Sebagai salah satu upaya perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan ilegal, Badan POM RI telah melaksanakan pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Obat dan Makanan ilegal dari hasil kegiatan penyidikan. Pada tahun 2025 dilaksanakan pemusnahan barang bukti sebanyak 2 kali dengan total barang bukti yang dimusnahkan adalah 214.175 pieces.



GAMBAR 3.2 PEMUSNAHAN BARANG BUKTI OLEH DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN, 2025

5. Pengelolaan Barang Bukti

Berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Badan POM Nomor 05 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa Ketua pengelola Barang Bukti bertanggung jawab terhadap keamanan dan keutuhan jumlah Barang Bukti. Petugas pengelola barang bukti memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala setiap 2 (dua) minggu sekali terhadap Barang Bukti yang disimpan di tempat penyimpanan Barang Bukti. Pada tahun 2025, petugas pengelola Barang Bukti Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melakukan pemeriksaan dan pengawasan Barang Bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) kali untuk memastikan keamanan dan keutuhan barang bukti.



GAMBAR 3.3 MONITORING BARANG BUKTI OLEH PETUGAS BARANG BUKTI

DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN, 2025

6. Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Stakeholder

Anggaran kegiatan ini digunakan untuk menyertakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan Unit Kerja lain di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berupa biaya perjalanan dinas dalam dan luar kota antara lain untuk kegiatan:

- Perkuatan Koordinasi Kegiatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan;
- Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Konferensi Pers Pengungkapan Pabrik Obat Ilegal dan Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO);
- Pemusnahan Barang Bukti;

- e. Ekpose Hasil Pengawasan Tata Niaga Impor setelah melalui Kawasan Pabean (Post Border)
- f. Forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan;
- g. Konferensi Pers Hasil Operasi Penindakan Sediaan Farmasi Produk Biologi Ilegal Berupa Sekretom;
- h. Konferensi Forum Intelijen Obat dan Makanan;
- i. Rakor Korwas PPNS Tahun Anggaran 2025;
- j. Konferensi Pers Pengungkapan Peredaran Gelap Narkotika;
- k. Konferensi Pers Ungkap Kasus 11 Jaringan, Musnahkan 500 Kg Narkotika;
- l. Konferensi Pers Pengungkapan Narkotika Jaringan Internasional Operasi Bersama Bea Cukai Soetta, Polri, BNN RI, & BPOM;
- m. Konferensi Pers Pemusnahan Barang Bukti Narkotika oleh BNN RI;
- n. Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Penyidikan Obat dan Makanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Obat TBC Palsu dan Ilegal Tahun 2025

7. Koordinasi dan Operasi Penyidikan

Kegiatan ini merupakan penunjang kegiatan perkantoran sehari-hari, seperti biaya pencetakan, pengadaan ATK, penyewaan jasa mesin fotokopi digital, dan biaya perjalanan dinas untuk keperluan koordinasi dan operasional penyidikan.

8. Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Kegiatan penindakan terhadap kasus tindak pidana obat dan makanan harus diawali dengan kegiatan pengumpulan data dan pendalaman informasi. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi informasi yang didapatkan, terkait kebenaran informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pada suatu lokasi. Selain itu, kegiatan pengumpulan dan pendalaman informasi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan informasi lanjutan terkait dugaan adanya jaringan peredaran obat dan makanan ilegal. Selama tahun 2025, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melakukan kegiatan pengumpulan data dan pendalaman informasi tindak pidana obat dan makanan ilegal dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.1 PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI TINDAK PIDANA, 2025

Tim Teknis	Lokasi Dugaan Tindak Pidana	Komoditi	TW
Tim 2	Jakarta Barat	Obat	TW 1
Tim 1	Tangerang	Kosmetik	TW 1

Tim Teknis	Lokasi Dugaan Tindak Pidana	Komoditi	TW
Tim 1	Tangerang	Kosmetik	TW 1
Tim 2	Bogor	OBA	TW 2
Tim 1	Klaten	OBA	TW 2
Tim 2	Pemalang	OBA	TW 2
Tim 1	Tangerang	Obat	TW 2
Tim 1	Magelang	Obat	TW 3
Tim 1	Jakarta, Bogor dan Bandung	Obat	TW 4
Tim 2	Kota Bogor dan Kab. Bogor	Obat	TW 4
Tim 3	Tangerang dan Bandung	Obat	TW 4
Tim 4	Bekasi	Obat	TW 4
Tim 5	Jakarta, Tangerang dan Bandung	Obat	TW 4

Dari dugaan 13 pelanggaran yang telah dilakukan pendalaman informasi, sebanyak 6 kasus ditindaklanjuti dengan melakukan penindakan hingga ditingkatkan menjadi perkara ke tahap penyidikan (Pro-Justitia).

9. Operasi Termatik Dalam Rangka Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pangea)

Kegiatan Operasi Pangea XVII pada tahun 2025 dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024 s.d. 16 Mei 2025 yang berfokus pada sediaan farmasi yang berisiko tinggi dipalsukan dan dijual secara *online*. Selama pelaksanaan operasi ini, PPNS Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap 371 sarana di seluruh Indonesia. Hasil pemeriksaan sarana tersebut ditindaklanjuti dengan 74 kasus diproses secara *pro-justitia* dan 297 kasus diproses secara *non pro-justitia*. Dengan temuan tersebut ditemukan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 7.356 item dan 931.283 pcs dengan nilai ekonomian sebesar Rp. 22.354.790.185. Temuan terbesar adalah berbagai jenis obat ilegal yang diperjualbelikan secara *online*.

10. Konferensi Pers Hasil Operasi

Kegiatan ini merupakan hasil penindakan yang telah dilakukan dengan mengundang media sebagai sarana untuk memberikan informasi terkait hasil dari penindakan kepada masyarakat. Pada Tahun 2025 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah mengikuti 2 (dua) konferensi Pers Hasil Operasi, berikut Konferensi Pers Hasil Operasi:

- a. Konferensi Pers Hasil Operasi Penindakan Sediaan Farmasi Produk Biologi Ilegal Berupa Sekretom

Konferensi Pers yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025, dipimpin oleh Kepala Badan POM bersama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk penindakan sediaan farmasi produk biologi ilegal dengan dugaan pemilik sarana sebagai dokter hewan tidak memiliki kewenangan memberikan pengobatan kepada pasien manusia, praktik pengobatan menggunakan produk sekretom ilegal pada pasien manusia, sarana praktik dokter hewan dinyatakan ilegal karena tidak memiliki perizinan, tidak memiliki Surat Izin Praktik Dokter Hewan dan produk sekretom belum memiliki Nomor Izin Edar (NIE).



GAMBAR 3.4 KONFERENSI PERS HASIL OPERASI PENINDAKAN SEDIAAN FARMASI

PRODUK BIOLOGI ILEGAL BERUPA SEKRETOM

- b. Konferensi Pers Hasil Operasi Pengungkapan Pabrik Obat Ilegal dan Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)

Konferensi Pers yang dilakukan pada Hari Senin, 26 Mei 2025, yang dipimpin oleh Deputi Bidang Penindakan (Deputi 4) dengan Koordinator Pengawasan (Korwas PPNS Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah untuk pengungkapan 5 (lima) lokasi pabrik Obat Ilegal dan Obat Bahan Alam ilegal dengan dugaan tempat produksi obat dan Obat Bahan Alam (OBA) ilegal.



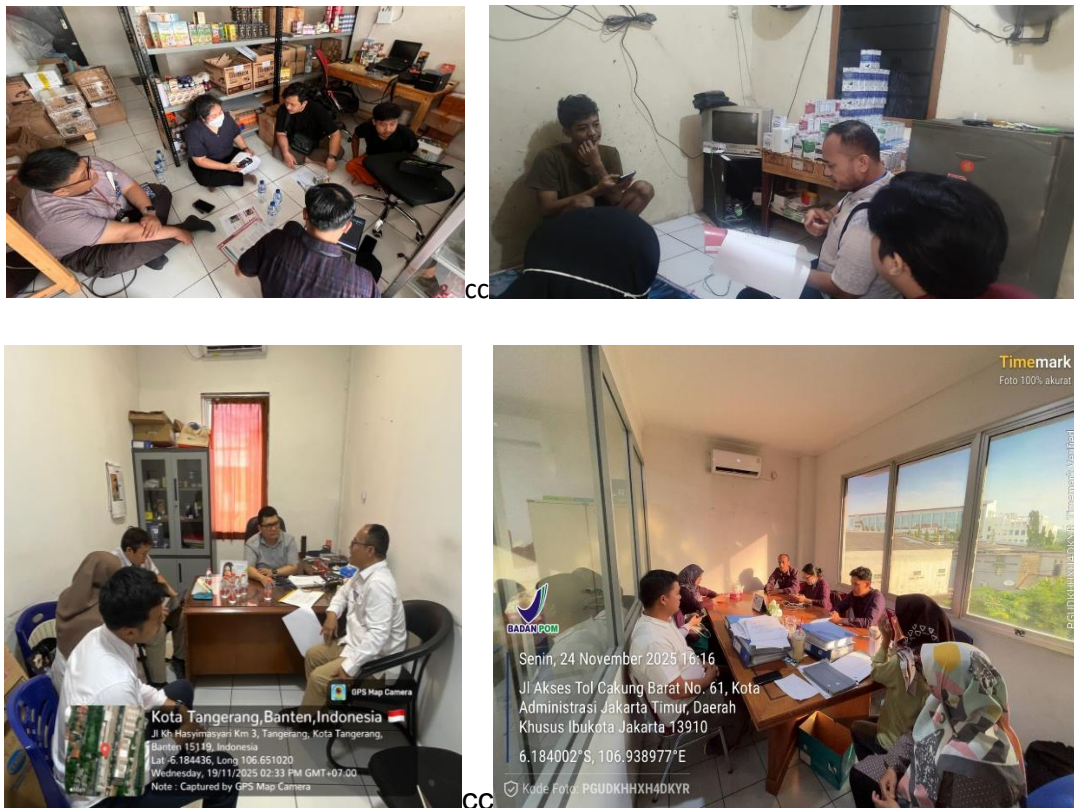
GAMBAR 3.5 KONFERENSI PERS HASIL OPERASI PENGUNGKAPAN PABRIK OBAT ILEGAL
DAN OBAT BAHAN ALAM MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT (BKO)

11. Peningkatan Kinerja Pegawai

Peningkatan Kinerja Pegawai pada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada tahun 2025 seluruh pegawai telah melaksanakan peningkatan literasi digital sesuai dengan arahan dari PPSDM Surat Nomor TI.05.9.03.25.282 tanggal 5 Maret 2025 terkait “Pengembangan Kompetensi Literasi Digital Pegawai ASN BPOM” dengan tujuan untuk mendukung transformasi digital pengawasan Obat dan Makanan dan salah satu prioritas pengembangan kompetensi pada periode renstra 2025 - 2029. Beberapa pegawai mengusulkan untuk mengikuti dan telah melaksanakan Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior dan Pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Junior.

12. Operasi Penindakan terhadap produksi/peredaran Obat TBC Ilegal dan Palsu

Kegiatan Operasi Penindakan terhadap produksi/peredaran Obat TBC Ilegal dan palsu dilaksanakan guna mendukung Program Prioritas Presiden pada Tahun 2025. Pelaksanaan Operasi Penindakan dilaksanakan pada tanggal 19 November – 27 November 2025 di wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi) dan Bandung. Selama operasi ini, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan melakukan pemeriksaan 17 sarana. Hasil pemeriksaan dari sarana tersebut ditemukan 1 produk obat tradisional klaim iklan mengobati TBC, 1 produk obat tradisional tidak memiliki NIE, 1 produk yang NIEnya berbeda dengan produk tersebut, 1 produk obat diduga palsu atau ilegal dan dugaan diversifikasi beberapa produk obat TBC pada sarana distribusi dikarenakan Obat TBC dapat diperoleh menggunakan resep maupun tanpa resep dokter.



Gambar 3.6 Operasi Penindakan terhadap produksi/peredaran Obat TBC Ilegal dan Palsu

13. Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Penyidikan Obat dan Makanan dalam penanganan tindak pidana Obat TBC palsu dan ilegal

Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kinerja penyidikan Obat dan Makanan dalam penanganan tindak pidana Obat TBC palsu dan ilegal bertujuan untuk meningkatkan komitmen, pemahaman, koordinasi dan komunikasi antara PPNS Badan POM dengan ICJS (Integrated Criminal Justice System) dan meningkatkan pemahaman PPNS Badan POM terkait implementasi aturan KUHP terbaru. Forum ini di hadiri sebanyak 59 orang yang berasal dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Kedeputusan Bidang Penindakan dan perwakilan Bareskrim Polri. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 – 11 Desember 2025 di Yogyakarta.

Hasil Kegiatan menunjukkan bahwa KUHP baru ((UU No. 20 Tahun 2025) mulai 2 Januari 2026 membawa perubahan mendasar dalam tata kelola penyidikan dengan penguatan dan perluasan kewenangan PPNS Badan POM sebagai penyidik, namun tetap berada dalam koordinasi dan

pengawasan Penyidik POLRI. Selain itu, Penerapan KUHAP 2025 menandai reformasi hukum acara pidana yang menyesuaikan dengan KUHP Nasional, ditandai perluasan hak, kewenangan, dan pengaturan baru guna memperkuat supremasi hukum, perlindungan HAM, serta integrasi sistem peradilan pidana. Implementasi KUHAP tersebut menuntut peningkatan profesionalitas yang lebih tinggi dari PPNS, mengingat meningkatnya risiko hukum dalam pelaksanaan penyidikan.

Sebagai tindak lanjut, direkomendasikan peningkatan kapasitas dan profesionalitas PPNS melalui bimbingan teknis dan sosialisasi KUHAP baru, Mendorong percepatan penetapan peraturan pelaksana KUHAP Baru serta penguatan kapasitas PPNS, serta penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum sejak tahap awal penyidikan. Selain itu, peningkatan kualitas administrasi dan ketelitian prosedural untuk meminimalkan risiko hukum.



Gambar 3.7 Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Penyidikan Obat dan Makanan dalam penanganan tindak pidana Obat TBC palsu dan ilegal

B. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 2

1. Supervisi Pengelolaan Barang Bukti UPT



Gambar 3.8 Supervisi Pengelolaan Barang Bukti UPT, 2025

Supervisi Pengelolaan Barang Bukti UPT merupakan kegiatan dalam rangka upaya Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap penerapan yang diperlukan oleh petugas barang bukti UPT Badan POM dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam upaya pengelolaan barang bukti. Kegiatan Supervisi Pengelolaan Barang Bukti UPT merupakan realisasi fungsi steering unit kerja pusat dalam hal ini Direktorat Penyidikan terhadap UPT Badan POM. Pelaksanaan bantuan teknis dan taktis penyidikan tindak pidana obat dan makanan ini dimaksudkan untuk efisiensi, efektivitas, dan peningkatan kualitas pengelolaan barang bukti di lingkungan UPT Badan POM. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melaksanakan Supervisi Pengelolaan Barang Bukti terhadap beberapa UPT Badan POM sebagai berikut:

- Balai Besar POM di Makassar (27 Mei 2025)
- Balai Besar POM di Banjarbaru (13 Juni 2025)
- Balai Besar POM di Mataram (24 Juli 2025)
- Balai Besar POM di Manado (16 September 2025)
- Balai Besar POM di Semarang (02 Desember 2025)
- Balai Besar POM di Denpasar (02 Desember 2025)
- Balai POM di Palopo (27 Mei 2025)
- Balai POM di Kediri (16 September 2025)

- i. Balai POM di Jember (01 Oktober 2025)
- j. Balai POM di Payakumbuh (01 Oktober 2025)
- k. Balai POM di Banyumas (02 Desember 2025)
- l. Balai POM di Ambon (03 Desember 2025)
- m. Loka POM di Tabalong (13 Juni 2025)
- n. Loka POM di Tanah Bumbu (13 Juni 2025)
- o. Loka POM di Kabupaten Banggai (24 Juli 2025)
- p. Loka POM di Kabupaten Bima (24 Juli 2025)
- q. Loka POM di Kabupaten Mimika (01 Oktober 2025)
- r. Loka POM di Kabupaten Toba Samosir (01 Oktober 2025)
- s. Loka POM di Kabupaten Buleleng (03 Desember 2025)
- t. Loka POM di kabupaten Kepulauan Tanimbar (03 Desember 2025)
- u. Loka POM di Kota Tanjungbalai (19 Desember 2025)

2. Bantuan Pendampingan Operasi



Gambar 3.9 Bantuan Pendampingan Operasi, 2025

Bantuan pendampingan operasi merupakan bentuk dari tanggung jawab Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperlancar kegiatan operasi yang dilaksanakan di UPT dengan dukungan dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Pada tahun 2025, Direktorat

Penyidikan Obat dan Makanan telah melaksanakan Bantuan Pendampingan Operasi terhadap UPT Badan POM sebagai berikut:

Telah melaksanakan pendampingan terhadap beberapa UPT sebagai berikut:

- a. Balai Besar POM di Jakarta (9 Januari dan 25 April 2025)
- b. Balai Besar POM di Serang (7 Maret 2025)
- c. Balai Besar POM di Banda Aceh (26 Maret 2025)
- d. Balai Besar POM di Kupang (17 Juni, 25 Agustus, dan 2 Desember 2025)
- e. Balai Besar POM di Palembang (18 Juni 2025)
- f. Balai Besar POM di Bandung (24 Juni 2025)
- g. Balai Besar POM di Padang (18 September 2025)
- h. Balai Besar POM di Medan (15 Oktober 2025)
- i. Balai Besar POM di Surabaya (28 Oktober 2025 dan 8 September 2025)
- j. Balai Besar POM di Mataram (17 November 2025)
- k. Balai Besar POM di Bandar Lampung (28 November 2025)
- l. Balai POM di Tasikmalaya (24 Januari 2025)
- m. Balai POM di Bogor (19 Februari, 14 April, 13 Juni, dan 1 Oktober 2025)
- n. Balai POM di Bengkulu (27 Maret 2025)
- o. Balai POM di Jember (29 April 2025 19 Juni 2025)
- p. Balai POM di Palu (30 April 2025)
- q. Balai POM di Banyumas (9 Mei 2025)
- r. Balai POM di Tangerang (10 Juni 2025)
- s. Balai POM di Mamuju (4 Agustus 2025)
- t. Balai POM di Batam (15 Desember 2025)
- u. Balai POM di Tanjungbalai (15 Desember 2025)
- v. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (26 Maret 2025)
- w. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (26 Maret 2025)
- x. Loka POM di Manggarai Barat (17 Juni 2025)
- y. Loka POM di Kota Lubuklinggau (18 Juni 2025)
- z. Loka POM di Rejang Lebong (18 Juni 2025)

aa. Loka POM di Kabupaten Toba (9 Juli 2025)

bb. Loka POM di Kabupaten Merauke (8 Agustus 2025)

3. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini merupakan wadah untuk melaksanakan monitoring, evaluasi kinerja, dan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan intensifikasi operasi penindakan dan operasi kolaboratif bersama UPT Badan POM. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Intensifikasi Operasi Penindakan dilaksanakan setiap triwulan.

C. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 3

1. Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan

Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk Triwulan 1 dan Triwulan 2 Tahun 2025 diselenggarakan pada: Jumat, 11 Juli 2025. Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas bertujuan untuk membahas mengenai pelaksanaan terhadap rencana kerja yang telah disusun di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Triwulan 1 dan 2 Tahun 2025. Pembahasan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan membahas target rencana kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan target waktu serta membahas terkait kendala/hambatan serta rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi.



Gambar 3.10 Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

2. Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Sesuai Standar

Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan merupakan perwujudan akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban setiap unit kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menggunakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Kegiatan penyusunan Laporan Kinerja dilakukan bersama-sama dengan direktorat lain di Kedeputian Bidang Penindakan, sedangkan Laporan Tahunan dilaksanakan oleh seluruh pegawai Direktorat Penyidikan .



Gambar 3.11 Penyusunan Laporan Tahunan.

3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan

Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran dilaksanakan dalam rangka penyusunan *Plan of Action* (PoA) dan anggaran tahun berjalan, serta evaluasi tahun sebelumnya di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sesuai dengan arah dan kebijakan dari Eselon I yaitu Deputi Bidang Penindakan. Pertemuan dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2025 dengan peserta pertemuan merupakan pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2024 disertai dengan Koordinasi dengan CJS.



4. Gambar 3.12 Penyusunan Program dan Anggaran

5. Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan

Dalam rangka Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan telah dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada tanggal 26 September 2025 yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan Obat dan Makanan dan dihadiri oleh pegawai di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Rapat Tinjauan Manajemen Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, sekaligus menjadi pijakan dalam penyusunan langkah perbaikan berkelanjutan. Melalui komitmen bersama, koordinasi yang lebih baik, serta pemenuhan kebutuhan sumber daya yang diperlukan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan optimis mampu meningkatkan efektivitas kinerja, memperkuat integritas, serta memastikan pencapaian sasaran strategis organisasi di tahun-tahun mendatang.



Gambar 3.13 Rapat Tinjauan Manajemen di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Tahun 2025

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selama tahun 2025 telah melaksanakan serangkaian kegiatan utama yang berfokus pada kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Dalam satu tahun anggaran, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melaksanakan kegiatan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebagai berikut:
 - a. Perkara Obat dan NAPPZA
Pada Tahun 2025 terdapat 2 perkara Obat yang telah selesai Tahap II dan 1 perkara yang sudah di tahap SPDP.
 - b. Perkara Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Pada Tahun 2025 terdapat 2 perkara dengan komoditi Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) telah selesai Tahap II. Sedangkan untuk Komoditi Kosmetik terdapat 1 perkara telah sampai Tahap II.
2. Selain kegiatan penindakan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan juga telah melaksanakan kegiatan yang menunjang kegiatan utama, yaitu sebagai berikut:
 - a. Perkuatan Koordinasi Kegiatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan;
 - b. Operasi Termatik Dalam Rangka Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pangea);
 - c. Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana di Bidang obat dan Makanan;
 - d. Pemusnahan Barang Bukti ;
 - e. Pengelolaan Barang Bukti;
 - f. Peningkatan Kinerja Pegawai;
 - g. Konferensi Pers Hasil Operasi;
 - h. Koordinasi dan Operasional Penyidikan;
 - i. Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Stakeholder;

- j. Operasi Penindakan terhadap produksi/peredaran Obat TBC Ilegal dan Palsu;
- k. Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Penyidikan Obat dan Makanan dalam penanganan tindak pidana Obat TBC palsu dan ilegal

B. Saran

Saran yang dapat diberikan guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan adalah dengan menjalin dan membentuk komitmen, baik antara pimpinan maupun antara pegawai utamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan. Hal ini menjadi penting agar semua kegiatan dapat tetap terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sehingga kegiatan tersebut mampu dikelola untuk menyerap anggaran dengan baik dan menghasilkan keluaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun saran teknis adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan serta anggaran untuk Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang disepakati bersama serta dituangkan dalam perencanaan masing-masing tim kerja secara berkala;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala untuk memantau hasil kinerja serta serapan anggarannya.